

**RELASI KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGOLUWIH
MELALUI STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Fauzan Nur Fahmi

20150610407

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
RELASI KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGOLUWIH
MELALUI STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA
NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Fauzan Nur Fahmi

20150610407



Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 25 April 2019

Dosen Pembimbing
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Sunarno, S.H., M.Hum

NIK 19721228200004153046

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fauzan Nur Fahmi
Nim : 20150610407
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **RELASI KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGOLUWIH MELALUI STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik **Hak Cipta**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Yang Menyatakan



Fauzan Nur Fahmi
NIM. 20150610407

**RELASI KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARGOLUWIH
MELALUI STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA**

Fauzan Nur Fahmi dan Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

fauzanfahmi34@gmail.com; narno_muh@yahoo.com

ABSTRAK

Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan unsur pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Di desa banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut perlu di kembangkan yaitu dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa Margoluwih berada di Kecamatan Seyegan, mempunyai potensi sumber pendapatan desa salah satunya dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Margoluwih. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penulis juga melakukan penelitian lapangan untuk menghimpun dan mengkaji data dan fakta hukum yang kongrit yang diperoleh dilokasi penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif untuk memberikan pemaparan atas subyek dan obyek sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata kunci : *Badan Usaha Milik Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa*

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi. Definisi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pembangunan masyarakat desa berusaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa yang meliputi segi politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat desa. Desa dipandang sebagai wilayah ekonomi karenanya diusahakan agar desa dapat menaikkan hasil produksinya. Dengan meluasnya produksi akan bertambah luas lapangan kerja akan menaikkan pendapatan masyarakat, yang menimbulkan kenaikan taraf hidup masyarakat.²

Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara ataupun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan. Teknis pelaksanaannya harus diarahkan pada menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang/mendukung agar

¹ Yusnani Hasyimzoem, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, hlm 129-130

² Bayu Surianingrat, 1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta, hlm 162.

eksistensinya memberi manfaat yang sebesar–besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat.³

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja kedua lembaga tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kinerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat ini desa tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Di desa banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Sebelum pemerintah menyadari hal tersebut desa-desa tidak bisa berkembang dan tetap tertinggal. Namun ketika pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar maka menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan desa mereka. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan

³ Dewi Risnawati, “Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2017, Hlm 199-212.

Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.⁴

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, dan menambah wawasan masyarakat desa. Desa Margoluwih adalah desa yang berada di Kecamatan Seyegan, Desa ini mengalami pertumbuhan pesat secara ekonomi sebagai akibat dari keberadaan Desa Margoluwih yang berlokasi di Jalan Godean-Seyegan dimana menjadi potensi sumber pendapatan desa salah satunya dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Margoluwih.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan penulis di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman ??
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman?

⁴ Maria Rosa, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta, *eJournal Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Vol.28, No.2, 2016, Hlm 155-167.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁵

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber yang berkaitan dengan Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan,

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm.25

buku-buku, kamus hukum, dan lainnya. Data sekunder yang penulis peroleh berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Desa
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- f) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- h) Peraturan Desa Margoluwih Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margoluwih

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

- a) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.

c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus Hukum

b) Kamus bahasa Indonesia

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara ini untuk mengumpulkan data primer mengenai Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber dan responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dan terpimpin menurut pedoman wawancara, adapun responden yang akan penulis wawancarai adalah:

a) Kepala Desa Margoluwih Bapak Sunaryo

b) Kepala Badan Permusyawaratan Desa Margoluwih Bapak Tugiman

c) Pengelola Badan Usaha Milik Desa Margoluwih Bapak Tri Suwarno PH, S.Sos.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum dilakukan dan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

materi skripsi. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan di ambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku makalah dan jurnal dan artikel ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yakni dengan mengambil data yang *representatif* kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.⁶ Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis. Data yang disusun secara sistematis tersebut dianalisis untuk dapat memahami fokus penelitian secara mendalam, hasil analisis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang hubungan Kepala Desa dan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih

Dalam pelaksanaan Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja, kedudukan Kepala Desa dan BPD dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Disamping itu, Kepala Desa

⁶ *Ibid*, Hlm. 53-54.

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disisi lain BPD juga memiliki fungsi yaitu menampung aspirasi masyarakat. Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi bertanggungjawab kepada BPD. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Pola hubungan ini sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban. Kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan Desa dalam hal ini adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa merupakan unsur Pemerintahan Desa yang memiliki hubungan yang erat, Kepala Desa sebagai fungsi eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi legislatifnya. Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintah

desa, merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang-bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pembangunan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan fungsi legislasi ditingkat pemerintahan desa sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, sehingga masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya tentang semua permasalahan atau usulan-usulan kepada pemerintah desa dapat sampai ketujuannya. Dan perlu juga dijelaskan pula bahwa pemerintah adalah seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah ditingkat desa.⁷

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa ditingkat pedesaan diyakini mampu mendorong laju pembangunan di desa. Mengingat pentingnya Badan Permusyawaratan Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa harus mampu memperhatikan kondisi riil di masyarakat yang meliputi antara lain: luas desa, jumlah penduduk, potensi sosial budaya dan politik serta dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia, tidak kalah pentingnya adalah dalam hal merekrut pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang harus dilaksanakan secara transparan dan demokratis sehingga keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu sebagai wakil masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dan pada konsepnya, BPD memberi akses partisipasi pada rakyat, melalui mekanisme

⁷ Achmad Nurmadi, 1999, *Manajemen Perkotaan*, Yogyakarta, Lingkaran Bangsa, hlm. 19.

perwakilan dan selanjutnya memungkinkan rakyat untuk melakukan kontrol terhadap gerak langkah eksekutif.⁸

Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Seyegan sudah berjalan dengan baik, dimana Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa berkoordinasi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih dari Desa menyiapkan anggaran untuk kegiatan Bumdes secara struktur dan manajemen pengelolaan BUMDes bukan dari Pemerintah Desa Margoluwih tetapi pengelola Bumdes Makarti di Desa Margoluwih dari pihak ketiga. Peran pemerintah Desa Margoluwih dalam mengelola dan menegembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes Makarti dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes Makarti untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Margoluwih seperti dalam bidang Pertanian, pariwisata, jasa dan perdagangan. Keterlibatan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes sehingga Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih saat ini berjalan dengan baik. Perangkat Desa Margoluwih menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dimana Pemerintah Desa Margoluwih dalam mendirikan, mengontrol, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa selalu musyawarah kepada BPD untuk kemajuan BUMDes, selanjutnya pihak BPD juga

⁸ Dadang Juliantara, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama, hlm 241

menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pihak pemerintahan desa mengenai usulan-usulan tentang pengembangan Badan Usaha Milik Desa karena BUMDes itu sendiri sangat bermanfaat bagi Desa dan Masyarakat, sehingga hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di desa Margoluwih selama ini masih terkoordinasi dengan baik. Kepala Desa dan BPD sebagai mitra kerja didalam pemerintahan di Desa yang kedudukannya seimbang/ setara. Seperti yang telah dijelaskan didalam sistem pemerintahan presidensil. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil dimana eksekutif merupakan lembaga tertinggi negara yang tidak dibagi dan dipilih langsung oleh rakyat. Kepala desa merupakan lembaga eksekutif di desa, dan BPD merupakan lembaga legislatif di desa. Diantara keduanya mempunyai fungsi masing- masing. Sebagai penganut sistem pemerintahan presidensil, antara eksekutif dan legislatif tidak mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa sedangkan BPD adalah sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan dan sekaligus sebagai lembaga legislasi yaitu ikut terlibatnya dalam pembuatan Peraturan Desa dan didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kepala Desa sebagai Penasihat. Pembentukan BUMDes Makarti dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa, jenis-jenis usaha BUMDes Makarti Desa Margoluwih yaitu :

- a. Unit Usaha Jasa perdagangan
- b. Unit Usaha Pertanian
- c. Unit Usaha Pariwisata

Dengan berdirinya BUMDes Makarti di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan dapat dikatakan membawa dampak yang baik dalam perekonomian ditingkat kesejahteraan masyarakat Desa Margoluwih, meskipun belum terlalu besar dan

belum semua masyarakat yang merasakan, Ini sangat mempengaruhi keadaan Desa dan juga perekonomian masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan, pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan masyarakat Desa, artinya usaha yang kelak akan di wujudkan adalah di gali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat Desa Margoluwih. berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan khususnya bidang ekonomi masyarakat dan Desa Margoluwih.

Sehingga terdapat empat poin peran pemerintah Desa Margoluwih dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes yaitu:

- a. Sebagai fasilitator yaitu pelaksanaan program kerja pemerintah desa, memberi fasilitas BUMDes.
- b. Peran pemerintah Desa sebagai mediator yaitu berperan dalam memberikan pelatihan dan motivator terhadap Pengurus BUMDes.
- c. Sebagai pengelolaan yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- d. Sebagai pemberdayaan yaitu untuk melakukan pengelolaan BUMDES sesuai standar operasional Prosedur (SOP).⁹

⁹ Hasil wawancara kepada Kepala Desa Margoluwih, BPD Margoluwih, dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa Margoluwih

B. Faktor-faktor yang menghambat Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih

Badan Usaha Milik Desa Makarti di Desa Margoluwih Seyegan sudah berjalan 1,5 tahun tetapi perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih belum 100% (seratus persen) berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan di Desa Margoluwih masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami sehingga belum sepenuhnya mampu melaju sebagai lembaga usaha yang cepat memberi pengaruh kesejahteraan bagi masyarakat dan desanya. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan BUMDes Makarti yaitu :

a. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai

Dari survey lapangan dan wawancara yang dilakukan kepada pengelola BUMDes ditemukan masalah dalam hal administrasi/inventarisasi dan keuangan. Pencatatan keuangan belum menggunakan standar akuntansi kapasitas manajerial, terutama dalam bidang keuangan karena memang tidak mudah bagi Desa maupun pengelola BUMDes mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan BUMDes. Pencatatan yang dilakukan masih sederhana disisi lain manajerial yang berkualitas itu sangat penting terkait dengan besarnya nilai aset, omset, dan akuntabilitas kelembagaan BUMDes.

b. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMDes

Dalam aspek sumber daya manusia, sumber daya manusia di Desa Margoluwih dapat dikategorikan berdasarkan kualifikasi dan jumlah. Berdasarkan kualifikasinya, mayoritas penduduk di Desa Margoluwih sudah mengutamakan pendidikan yaitu pendidikan minimal sampai ke SLTA/SMA. Dari Kuantitas sumber daya manusia

yang berpendidikan menengah atas dan pendidikan yang lebih tinggi yaitu bangku perkuliahan tersebut juga banyak yang enggan terlibat dalam BUMDes sehingga BUMDes Makarti masih kurang sumber daya manusia dan kebanyakan dari mereka lebih memilih mencari pekerjaan selain di desa atau ke perusahaan-perusahaan.

c. Pengelola belum digaji dari penghasilan BUMDes

Karena memang pendirian dari BUMDes Makarti belum lama dan masih dalam proses tahap pengembangan pengelola BUMDes yang meliputi Direktur, Sekretaris, Bendahara BUMDes belum sepenuhnya digaji dari penghasilan BUMDes. Penghasilan BUMDes yang ada saat ini untuk menggaji para karyawan BUMDes, dengan perkembangan BUMDes Makarti yang cukup baik sehingga kedepannya mampu mengatasi permasalahan finansial salah satunya tentang gaji.

d. Pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes

Masalah mengenai pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes bermula dari kurangnya komunikasi dan informatifnya penjelasan dari pihak pengelola BUMDes atau Pemerintahan Desa kepada masyarakat mengenai jenis usaha, aset, keuntungan, dan kegiatan BUMDes. Dalam anggapan masyarakat, BUMDes adalah milik Pemerintah Desa dan orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDes. Tetapi kenyataannya keberadaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

e. Persaingan usaha dipasaran

Saat ini persaingan usaha di pasaran memang sangat ketat. Persaingan usaha dipasaran menjadi salah satu risiko besar yang harus dihadapi para pelaku usaha karena minat untuk menjalankan bisnis saat ini sangat besar bahkan banyak sekali yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Mengingat dalam hal berbisnis saat

ini konsumen memegang kekuasaan yang cukup tinggi sehingga banyak pelaku bisnis berlomba-lomba untuk tetap menarik perhatian konsumen agar tidak berpaling.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Makarti di Desa Margoluwih Seyegan sudah berjalan dengan baik, dimana Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa berkoordinasi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makarti di Desa Margoluwih, terbukti bahwa dalam pengembangan pengembangan BUMDes Makarti Desa menyiapkan anggaran untuk kegiatan Bumdes secara struktur dan manajemen pengelolaan BUMDes bukan dari Pemerintah Desa Margoluwih tetapi pengelola BUMDes Makarti di Desa Margoluwih dari pihak ketiga. Peran pemerintah Desa Margoluwih dalam mengelola dan menegembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes Makarti dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes Makarti untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Margoluwih seperti dalam bidang Pertanian, pariwisata, jasa dan perdagangan. Keterlibatan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes sehingga Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih saat ini berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Margoluwih dalam mendirikan, mengontrol, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa selalu musyawarah kepada BPD untuk kemajuan BUMDes, selanjutnya pihak BPD juga menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pihak pemerintahan desa mengenai usulan-usulan tentang pengembangan Badan Usaha

Milik Desa karena BUMDes itu sendiri sangat bermanfaat bagi Desa dan Masyarakat, sehingga hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di desa Margoluwih selama ini masih terkoordinasi dengan baik.

b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, yaitu:

1) Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai

Untuk masalah penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai karena memang tidak mudah bagi Desa maupun pengelola BUMDes mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan BUMDes.

2) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMDes

Sumber daya manusia mayoritas penduduk di Desa Margoluwih sudah mengutamakan pendidikan yaitu pendidikan minimal sampai ke SLTA/SMA. Dari sumber daya manusia yang berpendidikan menengah atas dan pendidikan yang lebih tinggi yaitu bangku perkuliahan tersebut juga banyak yang enggan terlibat dalam BUMDes sehingga BUMDes Makarti masih kurang sumber daya manusia dan kebanyakan dari mereka lebih memilih mencari pekerjaan selain di desa atau ke perusahaan-perusahaan.

3) Pengelola belum digaji dari penghasilan BUMDes

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pengelola BUMDes Makarti, Direktur, Sekertaris, Bendahara BUMDes belum sepenuhnya digaji dari penghasilan BUMDes. Penghasilan BUMDes yang ada saat ini untuk menggaji para karyawan BUMDes karena memang pendirian dari BUMDes Makarti belum lama dan masih dalam proses tahap pembangunan serta pengembangan.

4) Pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes bermula dari kurangnya komunikasi dan informatifnya penjelasan dari pihak pengelola BUMDes atau Pemerintahan Desa kepada masyarakat mengenai jenis usaha, aset, keuntungan, dan kegiatan BUMDes. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa BUMDes adalah milik Pemerintah Desa dan orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDes. Walaupun dalam kenyataannya keberadaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

5) Persaingan usaha dipasaran

Persaingan usaha yang ada di pasaran memang sangat ketat, mengingat dalam hal berbisnis di dunia usaha saat ini konsumen memegang kekuasaan yang cukup tinggi sehingga banyak pelaku bisnis berlomba-lomba untuk tetap menarik perhatian konsumen agar tetap datang.

2. Saran

- a. Pengurus BUMDes Makarti diharapkan lebih menguasai segala bidang usaha yang ada terutama dalam penguasaan kemampuan manajerial agar manajerial dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Makarti semakin maju dan lebih baik sehingga semakin banyak warga masyarakat yang menjadi anggota dan semakin menguatkan eksistensi BUMDes sebagai perkonomian desa. Pengurus BUMDes Makarti disarankan secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan BUMDes sehingga masyarakat desa akan benar-benar merasakan manfaat BUMDes sehingga badan usaha berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- b. Pemerintahan Desa dan Pengelola BUMDes Makarti sebaiknya mengadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Margoluwih agar masyarakat

dapat memahami banyaknya manfaat yang akan diperoleh dari keikutsertaan terhadap program BUMDes Makarti. Sehingga melalui sosialisasi dan komunikasi yang aktif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa terhadap program BUMDes Makarti, tujuannya supaya masyarakat Desa Margoluwih lebih meningkatkan kesadaran berpartisipasinya terhadap program BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

- c. Mengingat persaingan usaha dipasaran sangat ketat agar BUMDes Makarti tetap di datangi pelanggan maka harus berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen agar tetap datang ke BUMDes. Dalam unit usaha jasa perdagangan BUMDes Makarti lokasi yang strategis memudahkan pelaku bisnis dalam menjual atau mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki sehingga harus dimanfaatkan karena memang lokasi yang strategis dapat menarik banyak konsumen untuk datang. Kemudian agar BUMDes Makarti tetap eksis dalam persaingan usaha dipasaran harus mempunyai inovasi untuk mengatasi persaingan pasar yang ketat dengan menawarkan harga yang kompetitif, promosi menarik, pelayanan yang bagus yang bertujuan untuk menarik para konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Nurmadi, 1999, *Manajemen Perkotaan*, Yogyakarta, Lingkaran Bangsa.
- Bayu Surianingrat, 1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta.
- Dadang Juliantara, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yusnani Hasyimzoem, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta.

Jurnal

- Amalia Sri Kusuma Dewi, 2014, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Journal of Rural and Development*, Vol. V, No. 1.
- Coristya berlian ramadana, Heru ribawanto, Suwondo, 2013, "Keberadaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai penguatan ekonomi desa", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 6.
- Dewi Risnawati, 2017, "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. V, No. 1.
- Khairul Amri, 2015, "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. XIII, No. 3.
- Maria Rosa, 2016, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta", *eJournal Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Vol. XXVIII, No. 2.
- Reza M. Zulkarnaen, 2016, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. V, No. 1.
- Siti Istiqomah, 2015, "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. III, No. 1.
- Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, 2016, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. V, No. 2.

Welli Indra Mayu, 2016, “Faktor-Faktor Yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP*, Vol. III, No. 2.

Zul Asvi, 2017, “Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP*, Vol. IV, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Desa Margoluwih Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margoluwih